



## PENETAPAN

Nomor 724/Pdt.P/2021/PA.Cbn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**Irawati binti Ali Umar**, tempat/tanggal lahir Padang/30 Juni 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumahtangga, bertempat tinggal di Kampung Sawah, RT 001 RW 001, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;

Dalam hal **mi** bertindak untuk dan atas din sendiri, serta untuk dan atas nama seorang anak yang masih dibawah umur bernama: **Zidni Sahra Aliffa binti Maswar**, Perempuan, umur 7 tahun, lahir di Pariaman, 24 November 2013;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

### Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 724/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 06 Agustus 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama **Maswar bin Bahtiar** pada tanggal 26 April 2021, berdasarkan kutipan Surat Keterangan Kematian

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 724/Pdt.P/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 474.3/9/-Pem tertanggal 15 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;

## TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKA WNAN PEWARIS

1. Bahwa, Pewaris (**Maswar bin Bahtiar**) adalah anak dari pasangan suami isteri: Ayah : **Bahtiar** yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dan Pewaris pada tahun 1998 sesuai dengan surat keterangan kematian no: 475/443/Duk-2021, tertanggal 02 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Nagari Toboh Gadang, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman; Ibu : **Mina** yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dan Pewaris pada tahun 1999 sesuai dengan surat keterangan kematian no: 475/444IDuk-2021, tertanggal 02 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Nagari Toboh Gadang, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman;
2. Bahwa, Pewaris semasa hidupnya menikah sekali dengan Perempuan bernama **Irawati binti Au Umar (Pemohon)** pada tanggal 15 Maret 1997 berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 037137/1V11997, tertanggal 03 April 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nan Sabaris, Padang, Sumatera Barat;
3. Bahwa, dan pernikahan Pewaris dengan Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama **Zidni Sahra Aliffa binti Maswar**, Perempuan, umur 7 tahun, lahir di Pariaman, 24 November 2013;

## Tentang Dasar Hukum

Bahwa, dalam Hukum Waris Islam sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan serta Fiqh Mawarits telah diatur sebagai berikut:

- A. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:  
Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Yang dimaksud dengan "warisan" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembag/an harta pen/n ggalan tersebut, serta penetapan

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 724/Pdt.P/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, pe entuan bagian masing-masing ahliwaris.

- B. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam: Pasal 171 huruf C : **Ahil Waris adalah** orang yang pada saat meninggal dun/a mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, **beraqama Islam** dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ah/i waris.

## Pasal 174

(1) Kelompok-ke/ompok ah/i war/s terdiri dan:

a. Menurut hubungan darah:

- Go/on gan laki-laki terdiri dan: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki/cl, paman dan kakek.
- Go/on gan perempuan terdiri dan: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dan: duda atau janda. Apabila semua ahli war/s ada, maka yang berhak mendapat war/san hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

6. Bahwa, sebagaimana riwayat hidup, dan riwayat perkawinan Pewaris diatas, maka Pewaris meninggalkan ahli waris di antaranya seorang Istri dan seorang anak Perempuan kandung, rinciannya sebagai berikut:

- **Irawati binti Au Umar (Pemohon/Janda);**
- **Zidni Sahra Aliffa binti Maswar, (anak perempuan kandung);**

7. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan oleh karena Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dan Pewaris (**Maswar bin Bahtiar**);

8. Bahwa, Pemohon membutuhkan penetapan Ahli Waris untuk digunakan sebagai alas hukum untuk keperluan terkait pemberesan seluruh harta peninggalan atas nama Pewaris, dan untuk melengkapi administrasi lain;

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 724/Pdt.P/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, terhadap biaya perkara ml agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (**Maswar bin Bahtiar**) telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2021;
3. Menetapkan nama-nama dibawah **mi**:
  - a. **Irawati binti Ali Umar (Pemohon/Janda);**
  - b. **Zidni Sahra Aliffa binti Maswar, (anak perempuan kandung);** sebagai ahli waris dan **Maswar bin Bahtiar;**
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Irawati binti Ali Umar dengan Pewaris, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Irawati binti Ali Umar dengan Pewaris, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.5;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 724/Pdt.P/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Pewaris, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.6;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Bahtiar (ayah Pewaris), telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.6;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Mina (ibu Pewaris), telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.6;

1.

Menimbang, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Sapri Antoni bin Ali Umar dan Candra Efriko bin Maryunis, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. Sapri Antoni bin Ali Umar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Keponakan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan pewaris pada tanggal 15 Maret 1997;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan pewaris telah dikaruniai seorang anak bernama Zidni Sahra Aliffa binti Maswar, Perempuan, umur 7 tahun, lahir di Pariaman, 24 November 2013;
  - Bahwa pewaris telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 April 2021;
  - Bahwa ayah dan ibu kandung pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal dunia;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dengan pewaris belum pernah bercerai sampai pewaris meninggal dunia;
  - Bahwa pewaris dan Pemohon adalah beragama Islam;

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 724/Pdt.P/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari pewaris ;
- 2. Candra Efriko bin Maryunis, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Keponakan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan pewaris pada tanggal 15 Maret 1997;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan pewaris telah dikaruniai seorang anak bernama Zidni Sahra Aliffa binti Maswar, Perempuan, umur 7 tahun, lahir di Pariaman, 24 November 2013;
  - Bahwa pewaris telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 April 2021;
  - Bahwa ayah dan ibu kandung pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal dunia;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dengan pewaris belum pernah bercerai sampai pewaris meninggal dunia;
  - Bahwa pewaris dan Pemohon adalah beragama Islam;
  - Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari pewaris ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

*Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 724/Pdt.P/2021/PA.Cbn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari **Maswar bin Bahtiar**;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi "*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari **Maswar bin Bahtiar** berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor oleh karena itu

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 724/Pdt.P/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, bukti P.1 sampai dengan P.7 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegeben maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan **Maswar bin Bahtiar** telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 15 Maret 1997;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon serta Kartu Keluarga atas nama **Maswar bin Bahtiar** merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 adalah Surat Kematian atas nama **Maswar bin Bahtiar**, ayah dan ibu pewaris serta surat pernyataan ahli waris, alat bukti tersebut bukan akta otentik karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 724/Pdt.P/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tersebut dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa **Maswar bin Bahtiar** telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2021 karena sakit;
- Bahwa **Maswar bin Bahtiar** telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 15 Maret 1997 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Zidni Sahra Aliffa binti Maswar, Perempuan, umur 7 tahun, lahir di Pariaman, 24 November 2013;
- Bahwa **Maswar bin Bahtiar** dengan Pemohon belum pernah bercerai sampai meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup **Maswar bin Bahtiar** hanya menikah dengan Pemohon dan tidak memiliki keturunan kecuali dari garis pernikahan dengan Pemohon;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari **Maswar bin Bahtiar** telah meninggal dunia sebelumnya;
- Bahwa ketika **Maswar bin Bahtiar** meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris seorang istri yaitu Pemohon dan seorang anak perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan*

*Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 724/Pdt.P/2021/PA.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”, sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris” dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka yang menjadi pewaris adalah **Maswar bin Bahtiar** dan yang menjadi ahli waris yaitu seorang istri bernama Irawati binti Ali Umar serta satu orang anak perempuan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris dari **Maswar bin Bahtiar** adalah :
  - a. **Irawati binti Ali Umar (isteri Pewaris);**
  - b. **Zidni Sahra Aliffa binti Maswar, (anak perempuan kandung Pewaris);**
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 724/Pdt.P/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharrom 1443 Hijriah oleh Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abid, M.H. dan Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zikri Muliansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abid, M.H.**

**Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.**

**Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Zikri Muliansyah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	140.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>250.000,-</b>

(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11, Penetapan Nomor 724/Pdt.P/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)